

Kantor Imigrasi Nunukan

Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan Selatan 77482 08115372601

<http://nunukan.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigrasi

Nunukan

Paspor Antar

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia lanjut, Disabilitas, Balita atau sedang sakit
2. Alamat rumah di Pulau Nunukan
3. Nomor HP yang bisa dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah pemohon selesai dilakukan wawancara pemohon mendaftarkan diri pada petugas wawancara
2. Memberikan alamat dan nomor telpun yang dapat dihubungi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Maksimal 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lumbis GO

Pengaduan Layanan

Telp : (0556)21012

HP : 0811-537-2605